



**PENETAPAN**

**Nomor 143/Pdt.P/2019/PA.Blp**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**Agus bin Sarif Ali**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Tempat Kediaman Di Dusun Lanrang, RT 001 RW 001, Desa Balla, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu, sebagai Pemohon I.

**Nurhidayah binti Mahir**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Lanrang, RT 001 RW 001, Desa Balla, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 September 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 143/Pdt.P/2019/PA.Blp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama islam pada tanggal 01 Mei 2010 di Dusun Nase, Desa Rante Balla, Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu.

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.143/Pdt.P/2019/PA.Blp



2. Bahwa, pada Saat melangsungkan pernikahan Pemohon I berumur 27 tahun sedangkan Pemohon II berumur 26 tahun.
3. Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah kandung pemohon II bernama Mahir, di kawinkan oleh Imam setempat bernama Ansar, saksi nikahnya masing-masing bernama Amir dengan Hairil, maharnya berupa emas cincin 2 gr.
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan.
5. Bahwa, antara pemohon I dan pemohon II tidak ada larangan untuk melakukan Pernikahan baik menurut ketentuan hukum islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak pernah bercerai sampai sekarang dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:
  - 6.1. Muh. Arya bin Agus, Umur 7 tahun.
  - 6.2. Aqila binti Agus, Umur 4 tahun.
7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat menikah, karena pernikahan tidak tercatat pada KUA setempat.
8. Bahwa, maksud permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk pembuatan Buku Nikah dan Akta Kelahiran Anak.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Belopa cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

**Primer :**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **Agus bin Sarif Ali** dengan Pemohon II, **Nurhidayah binti Mahir** yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 01 Mei 2010 di Dusun Nase, Desa Rante Balla, Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.143/Pdt.P/2019/PA.Blp



3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

**Subsider :**

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 26 September 2019 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Belopa sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7317042611180001, atas nama kepala keluarga Agus, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu, pada tanggal 11 April 2019, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Haeril Bin Syarif Ali**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pers., bertempat tinggal di Dusun Mareto, Desa Lipukasi, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon I;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.143/Pdt.P/2019/PA.Blp



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama islam pada tanggal 01 Mei 2010 di Dusun Nase, Desa Rante Balla, Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah kandung pemohon II bernama Mahir, di kawinkan oleh Imam setempat bernama Ansar;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut masing-masing bernama Amir dengan Hairil;
- Bahwa Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa emas cincin 2 gr.
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada larangan untuk melakukan Pernikahan baik menurut ketentuan hukum islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak pernah bercerai sampai sekarang dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:
  1. Muh. Arya bin Agus, Umur 7 tahun.
  2. Aqila binti Agus, Umur 4 tahun.
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat menikah, karena pernikahan tidak tercatat pada KUA setempat.
- Bahwa, maksud permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk pembuatan Buku Nikah dan Akta Kelahiran Anak.

2. **Amir Bin Mahir**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Buntu Lemo, Desa Bone

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.143/Pdt.P/2019/PA.Blp



Lemo, Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama islam pada tanggal 01 Mei 2010 di Dusun Nase, Desa Rante Balla, Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah kandung pemohon II bernama Mahir, di kawinkan oleh Imam setempat bernama Ansar;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut masing-masing bernama Amir dengan Hairil;
- Bahwa Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa emas cincin 2 gr.
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus Jeka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada larangan untuk melakukan Pernikahan baik menurut ketentuan hukum islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak pernah bercerai sampai sekarang dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:
  1. Muh. Arya bin Agus, Umur 7 tahun.
  2. Aqila binti Agus, Umur 4 tahun.
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat menikah, karena pernikahan tidak tercatat pada KUA setempat.
- Bahwa, maksud permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk pembuatan Buku Nikah dan Akta Kelahiran Anak.

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.143/Pdt.P/2019/PA.Blp



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Belopa selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Dusun Nase, Desa Rante Balla, Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu, pada tanggal 01 Mei 2010, dengan wali nikah adalah Ayah kandung pemohon II bernama Mahir, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam setempat bernama Ansar, dengan maskawin berupa cincin 2 gr, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Amir dengan Hairil, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pembuatan Buku Nikah dan Akta Kelahiran Anak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.143/Pdt.P/2019/PA.Blp





aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Haeril Bin Syarif Ali dan Amir Bin Mahir yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II Dusun Nase, Desa Rante Balla, Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu, pada tanggal 01 Mei 2010, dengan wali nikah adalah Ayah kandung pemohon II bernama Mahir, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam setempat bernama Ansar, dengan maskawin berupa cincin 2 gr, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Amir dengan Hairil;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.143/Pdt.P/2019/PA.Blp



sudah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:

1. Muh. Arya bin Agus, Umur 7 tahun.
  2. Aqila binti Agus, Umur 4 tahun
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk pembuatan Buku Nikah dan Akta Kelahiran Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelaian para Pemohon sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.143/Pdt.P/2019/PA.Blp





Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : “Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada ... di ... adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.143/Pdt.P/2019/PA.Blp



2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (**Agus bin Sarif Ali**) dengan pemohon II (**Nurhidayah binti Mahir**) yang dilaksanakan pada tanggal 1 Mei 2010, di Dusun Nase, Desa Rante Balla, Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu;
3. Membebaskan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.0000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa pada hari Rabu, tanggal 15 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1441 Hijriah oleh Mashuri, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Helvira, SHI dan Husaima, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sitti Naimah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Helvira, SHI**

**Mashuri, S.Ag., M.H.**

**Husaima, SHI**

Panitera Pengganti,

**Sitti Naimah, S.Ag**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.143/Pdt.P/2019/PA.Blp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	200.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	311.000,00

(tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Belopa

**Nasriah, S.H.**

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.143/Pdt.P/2019/PA.Blp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)